

# BAB I

## PENDAHULUAN.

### 1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Adiputra Lestari et al., 2014). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Nafidah & Anisa (2017) yang menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan yang dimaksud adalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen didalamnya. Dasar hukum tentang birokrasi pemerintahan desa mulai dijalankan dan diawasi oleh pihak terkait demi terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Dalam ketentuan Permendagri Nomor 113, 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola pembelanjaan anggaran. Dengan adanya anggaran desa yang besar, dalam pelaksanaan pemerintah desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata kelola atau pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Menurut Sujawerni akuntabilitas adalah suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang di embannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 72, 2005, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur kepentingan dari masyarakat tersebut berdasarkan asal usul, adat dan istiadatnya yang diakui pemerintah Indonesia. Sebuah desa memiliki unsur penyelenggaraan yaitu pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan aparatur desa lainnya. Salah satu tugas aparatur desa yaitu untuk mengelola dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa guna pembangunan desa dengan prinsip pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi fokus penting bagi aparatur desa sebab hal ini menunjukkan tanggungjawab dan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa.

Fenomena penyelewengan dana desa pernah terjadi pada Desa Balebandung Jaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang yang merupakan satu-satunya desa yang mendapatkan dana aspirasi yang digulirkan anggota DPRD Kabupaten Subang untuk tahun 2019 dana yang masuk dan sudah diterima Kepala Desa Balebandung Jaya sekitar kurang lebih 200 Juta Rupiah. Dana tersebut rencananya digunakan untuk perencanaan pembangunan desa dari segala sektor, namun dana tersebut tidak diterapkan dan dilupakan oleh kepentingan pribadi. Berdasarkan keterangan dari sumber yang benar, dana aspirasi tersebut bersumber dari dua dewan yang diserahkan untuk hal tersebut (Anita, 2019). Sebagai negara berkembang Indonesia, membutuhkan banyak sekali pembangunan infrastruktur seperti yang dilaksanakan pemerintah Indonesia yaitu membangun desa untuk menjadikannya semakin maju dan berkembang dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Pembangunan desa juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui APBD wajib untuk dikelola dengan baik.

Banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah kurangnya kompetensi aparatur pemerintah desa. Secara umum kompetensi berarti kecakapan keterampilan dan kemampuan yang dalam konteks manajemen mengacu pada karakteristik seseorang yang berhasil menyelesaikan pekerjaannya (Widyatama et al., 2017). Kompetensi aparatur pemerintah desa

merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa. Sebab aparatur desa itu sendiri sebagai pengelola dana desa. Pengelola dana desa akan lebih baik dan lebih implikatif dalam pemerintahan desa jika perangkat desa memiliki kualifikasi untuk mengelola dana desa. Aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi penyimpangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, kompetensi juga sebagai salah satu karakteristik seseorang yang berhasil menyelesaikan pekerjaannya sehingga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Sarah et al., (2020) dan Mattoasi et al., (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan, dalam penelitian Adnyana (2022) dan Sundanah et al., (2023) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem pengendalian internal. Pengertian sistem pengendalian internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60, 2008 tentang SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Aparatur desa dengan sistem pengendalian internal yang baik akan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa mengingat dana yang disalurkan tersebut memiliki jumlah yang signifikan. Sistem pengendalian internal adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang. Sistem pengendalian internal dapat mencegah penipuan yang akan terjadi didalam pemerintahan serta membantu terwujudnya pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas (2019) dan Sarah et al., (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan dalam penelitian Pahlawan et al., (2020) dan Kumala & Muniroh (2023)

menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor berikutnya yaitu tingkat pendidikan yang diperoleh aparatur desa. Dalam melaksanakan pekerjaan, perangkat desa juga tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang dimiliki (Mattoasi et al., 2020). Tingkat pendidikan merupakan salah satu peran yang penting karena seorang aparatur desa nantinya yang akan melaksanakan dan membentuk laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas, dengan demikian dalam hal ini SDM harus menjadi perhatian penting bagi setiap pemerintah desa. Menurut Siallagan (2020) pendidikan merupakan cara untuk meningkatkan ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Tingkat pendidikan menjadi perkara yang penting karena pengetahuan yang tinggi yang diperlukan dan berfungsi menambah wawasan sebagai perangkat desa, sehingga seseorang akan memiliki lebih banyak pengetahuan, jika semakin tinggi pendidikan yang mereka tempuh (Kumala & Muniroh, 2023). Oleh karena itu, tingkat pendidikan yang dimiliki aparatur desa akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa karena semakin tinggi pendidikan yang diperoleh maka pengetahuan serta wawasan yang dimiliki pun juga akan semakin banyak, sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga akan lebih akurat dan terpercaya. Selain itu, dalam penelitian Sari (2023) dan Kumala & Muniroh (2023) juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan, pada penelitian Mattoasi et al., (2020) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah desa harus mampu melayani masyarakatnya dan mengelola dana desa dengan baik. Hal penting lainnya, aparatur desa harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dan melancarkan pekerjaannya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat meningkatkan kinerja di berbagai kegiatan cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas (Pahlawan et al., 2020). Pemanfaatan teknologi informasi didalam era globalisasi saat ini sangat mendukung dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi. Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam

pelaporan keuangan yang andal salah satu contoh penggunaan teknologi saat ini adalah komputer. Komputer ini digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa, sehingga aparatur desa mampu untuk menginput data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi terjadinya kesalahan ataupun penyelewengan dana desa (Sugiarti & Yudianto, 2017). Selain itu, dalam penelitian Marlina et al., (2021) dan Kumala & Muniroh (2023) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan dalam penelitian (Pahlawan et al., 2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk meneliti kembali terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian Sarah et al., (2020), Yustikasari (2022) dan Sundanah et al., (2023). Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variable tingkat pendidikan dan teknologi informasi sesuai dengan saran penelitian serta objek penelitian yaitu aparat pemerintahan desa di kecamatan Pabuaran. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Tingkat Pendidikan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Terkait dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

### **1.3 Batasan Masalah**

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini, hanya terbatas pada pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, tingkat pendidikan dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, data yang dipakai pada penelitian ini, hanya berupa kuisioner yang ditujukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan, Kaur Perencanaan, dan Kaur Tata Usaha dan Umum di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Terkait rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
4. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung terutama dengan pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, tingkat

pendidikan dan pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan mampu berkontribusi dalam menerapkan tindakan terkait kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, tingkat pendidikan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.